

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PELAKU PERANTARA DALAM JUAL BELI
NARKOTIKA DENGAN MENGEDEPANKAN ASPEK
KEADILAN**

TESIS



Oleh:

BERTU HARIDYKA EKA ANWAR

NIM : 20302400060

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PELAKU PERANTARA DALAM JUAL BELI
NARKOTIKA DENGAN MENGEDEPANKAN ASPEK
KEADILAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

BERTU HARIDYKA EKA ANWAR

NIM : 20302400060

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PELAKU PERANTARA DALAM JUAL BELI
NARKOTIKA DENGAN MENGEDEPANKAN ASPEK
KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **BERTU HARIDYKA EKA ANWAR**

NIM : 20302400060

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PELAKU PERANTARA DALAM JUAL BELI
NARKOTIKA DENGAN MENGEDEPANKAN ASPEK
KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : BERTU HARIDYKA EKA ANWAR
NIM : 20302400060

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA DENGAN MENGEDEPANKAN ASPEK KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(BERTU HARIDYKA EKA ANWAR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: BERTU HARIDYKA EKA ANWAR
NIM	: 20302400060
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA DENGAN MENGEDEPANKAN ASPEK KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(BERTU HARIDYKA EKA ANWAR)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ilmu Bukan Sekadar Untuk Diketahui, Tetapi Untuk Diterapkan Demi
Perubahan Yang Lebih Baik

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Perantara dalam Jual Beli Narkotika dengan Mengedepankan Aspek Keadilan”. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa pelaku perantara dalam tindak pidana narkotika seringkali hanya berperan sebagai pihak penghubung, namun dijatuhi pidana setara dengan pelaku utama. Kondisi ini menimbulkan persoalan keadilan dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam penerapan sanksi bagi pelaku perantara yang terkadang tidak proporsional dengan peran dan tingkat kesalahannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis yang bertumpu pada studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengkaji asas-asas pertanggungjawaban pidana, konstruksi peran pelaku perantara menurut hukum positif Indonesia, serta bagaimana nilai keadilan dapat dimaknai dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku perantara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perantara dalam jual beli narkotika masih cenderung bersifat generalisasi dan kurang mempertimbangkan peran konkret masing-masing pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku perantara dikenai pasal yang sama dengan pelaku utama, meskipun perannya tidak dominan. Hal ini menunjukkan lemahnya pendekatan proporsionalitas dalam hukum pidana nasional. Di sisi lain, pengedepanan aspek keadilan menuntut adanya pemisahan yang jelas antara pelaku utama, pelaku perantara, dan pelaku pasif, sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat mencerminkan prinsip keadilan substantif.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Perantara, Narkotika, Aspek Keadilan, Analisis Yuridis.*

ABSTRACT

This research is titled “Juridical Analysis of Criminal Liability for Intermediaries in Narcotics Transactions with an Emphasis on Justice.” The background of this study is based on the reality that intermediaries in narcotics-related crimes often serve merely as connectors or facilitators, yet are subjected to the same criminal sanctions as the main perpetrators. This situation raises concerns about justice in criminal law enforcement, particularly regarding the proportionality of sanctions imposed on intermediaries whose roles and levels of culpability are often less significant.

This study employs a normative legal research method with a juridical approach based on literature review. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The research examines the principles of criminal liability, the legal construction of intermediary roles according to Indonesian positive law, and the conceptualization of justice in the context of criminal accountability for intermediaries.

The results indicate that the legal construction of criminal liability for intermediaries in narcotics transactions tends to be generalized and often fails to consider the specific roles of each participant. In several cases, intermediaries are charged under the same articles as the principal offenders, despite playing a lesser role. This reflects a weakness in applying the principle of proportionality within the national criminal justice system. Emphasizing justice requires a clear distinction between principal perpetrators, intermediaries, and passive actors so that the sanctions imposed can reflect the principle of substantive justice.

Keywords: Criminal Liability, Intermediary, Narcotics, Justice, Juridical Analysis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing Penulis.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH...	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	18
C.Tujuan Penelitian.....	19
D.Manfaat Penelitian.....	19
E.Kerangka Konseptual.....	20
F.Kerangka Teoritis.....	26
G.Metode Penelitian.....	35
H.Sistematika Penelitian.....	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	40
A.Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	40
B.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	45
C.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	54
D.Tinjauan Umum Tentang Perantara dalam Tindak Pidana.....	59
E.Tinjauan Keadilan di Indonesia.....	69
F.Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan Menurut Hukum Islam.....	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A.Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Dengan Mengedepankan Aspek Keadilan.....	81

B.Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perantara Dalam Jual Beli Narkotika	95
BAB IV PENUTUP	101
A.Kesimpulan	101
B.Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini tidak hanya merupakan pernyataan normatif tentang sistem kenegaraan Indonesia, tetapi juga mencerminkan dasar filosofis bahwa kekuasaan dalam negara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan semata-mata kehendak penguasa.¹ Dalam perspektif ideologis, prinsip negara hukum ini berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila keempat dan kelima, yang menekankan pentingnya musyawarah, keadilan, dan penegakan hukum yang bermartabat.²

Latar belakang filosofis dari pasal ini adalah penolakan terhadap bentuk pemerintahan absolut dan kehendak untuk membangun tata negara yang menjamin keadilan, persamaan hak, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai ideologi negara, Pancasila menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan supremasi hukum sebagai dasar pengelolaan kekuasaan negara. Oleh karena itu, negara hukum dalam konteks Indonesia bukan sekadar

¹ Jimly Asshiddiqie. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 33

² Asshiddiqie, J. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 94

rule of law, tetapi juga harus bersifat *rechtstaat* yang bermoral, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.³

Dengan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum, maka segala bentuk kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum, dan hukum tersebut harus mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi penegasan bahwa ideologi negara Indonesia menolak kediktatoran hukum yang kaku, dan mengedepankan hukum yang humanis dan berkeadilan, sebagaimana tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menekankan tujuan negara, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ...dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Setiap bentuk kemasyarakatan dapat dikatakan selalu ada kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa perilaku yang menyimpang tersebut sebagai ancaman terhadap norma-norma yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang apabila tidak ditangani menyebabkan gangguan kehidupan bermasyarakat itu sendiri baik individual maupun sosial, menjadi ancaman baik potensial maupun nyata bagi kehidupan bermasyarakat tersebut adanya ketegangan dalam bermasyarakat.⁴

Pendapat lain mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah

³ Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 145

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2013, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 42.

hukum. Perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum tersebut tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.⁵

Kejahatan dapat dipecah dalam berbagai macam jenis, tergantung pada target yang menjadi targetnya. Salah satu bentuk kejahatan yang signifikan adalah kejahatan narkoba. Fenomena kejahatan narkoba telah berkembang menjadi isu yang kompleks dan sering menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Tindak pidana narkoba tidak hanya melibatkan pelaku utama, tetapi juga perantara yang berperan penting dalam proses penjualan beli narkoba.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk melakukan analisis yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perantara dalam penjualan narkoba. Pelaku perantara sering kali dianggap sebagai aktor yang kurang mendapat perhatian dalam penegakan hukum. Padahal, mereka memiliki peran krusial dalam jaringan peredaran narkoba yang merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perantara serta menilai aspek keadilan dalam penerapan hukumnya. Analisis ini akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang

⁵ Anggit Sinar Sitoresmi, Sanksi Aparat Penegak Hukum yang Melanggar KUHAP Dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2018, hlm. 68.

mengatur berbagai aspek terkait tindak pidana narkotika, sanksi termasuk bagi pelaku perantara.

Perbuatan sebagai perantara dalam jual beli narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia. Ketentuan yuridis utama dapat ditemukan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan⁶ :

Pasal 114 ayat (1):

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.”

Pasal 114 ayat (2):

“Jika perbuatan tersebut melibatkan Narkotika Golongan I dalam jumlah melebihi batas tertentu, maka pidana yang dijatuhkan adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda antara Rp1 miliar hingga Rp10 miliar, ditambah sepertiga.”

Pasal ini memperjelas bahwa posisi perantara dalam transaksi narkotika memiliki kedudukan hukum yang sama beratnya dengan pelaku utama. Hal ini

⁶ Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

dimaksudkan untuk memutus mata rantai distribusi narkoba yang seringkali melibatkan pihak ketiga sebagai penghubung antara bandar dan konsumen. Kemudian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), terdapat pendekatan baru terhadap beberapa bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba, meskipun substansi pengaturan tentang narkoba masih tetap merujuk pada UU No. 35 Tahun 2009 sebagai *lex specialis*. Dalam Pasal 604 KUHP Baru, dinyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang yang bersifat khusus tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam KUHP Baru.⁷

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku perantara. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perantara, tetapi juga untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan yang seharusnya diutamakan dalam penegakan hukum. Secara etimologis, istilah "narkoba" berasal dari kata "narcissus," yang merujuk pada jenis tumbuhan tumbuhan yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran. Selain itu, secara farmakologis medis, narkoba didefinisikan sebagai obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral dan dapat

⁷ Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1

menimbulkan efek stupor (kondisi bengong atau sadar namun harus digertak) serta adiksi. Dengan susunan ini, informasi disampaikan secara lebih terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan pemahaman tentang topik yang dibahas. Efek yang ditimbulkan narkotika, selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal/halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulan.⁸

Narkotika adalah jenis obat-obat yang atau mengandung bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa adanya pengawasan yang ketat. Narkotika ini bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan kemudian untuk mempermudah penyebutnya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah panjang. Dengan demikian dapat di singkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya sering di ucapkan istilah narkoba. Meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.

Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua generasi penerus bangsa mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Tidak hanya itu dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan politisi dan penegak hukum, dan para

⁸ Paisol Burlian, 2016, *Patologi Sosial*, PT Burlian Aksara, Jakarta, hlm. 192.

artis-artis juga terseret dalam dari penyalahgunaan narkoba. Sehingga upaya pemberantasnya tidak cukup hanya di tangani oleh pemerintah dan penegak hukum saja melainkan juga seluruh masyarakat untuk berperan dalam mencegah terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.⁹

Indonesia ini merupakan negara hukum dimana atas segala perbuatan manusia yang sudah di atur dalam undang-undang, sebagai negara hukum indonesia memiliki aparat penegak hukum.¹⁰ Hukum merupakan sarana pengendalian ketertiban di dalam masyarakat tidak terkecuali sebagai alat pengendalian peredaran dan penggunaan narkoba. Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk sekaligus memengaruhi pola tingkah laku. Pengaturan pengendalian penggunaan narkoba dalam hal ini di atur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar. Disisi lain pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan suatu pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.¹¹ Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkoba, sehingga kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai keseluruh wilayah Indonesia dan sering

⁹ Meylani Putri Utami, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, hlm. 15.

¹⁰ Iman Arliandi, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Anggota Kepolisian*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Sumatra Utara, hlm. 3

¹¹ Aulia Inzana Tubagub, 2018, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Narkoba Golongan satu Jenis Ganja*, Skripsi, Universitas As Hassanudin Makassar, Makassar, hlm. 3

dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain), belum lagi keuntungan dari hasil jual beli Narkotika yang tidak sedikit, sehingga mengakibatkan banyak orang yang tergiur menjadi bandar bahkan kaki tangan atau perantara atau kurir dalam jual beli Narkotika. Oleh sebab itu, tidak heran angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Perantara atau dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebut sebagai tindak pidana perantara merupakan tindak pidana tersendiri, yang mana mengatur bahwa yang di kualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi.¹²

Dalam realitanya, banyak individu tertarik untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika karena dorongan dari janji imbalan materiil yang signifikan yang diajukan oleh pihak terkait dalam kegiatan jual beli Narkotika. Iming-iming tersebut sering kali berupa penawaran uang tunai dalam jumlah besar atau barang-barang bernilai tinggi sebagai insentif atas peran mereka dalam memfasilitasi transaksi narkotika. Hal ini mencerminkan motivasi ekonomi yang kuat di antara mereka yang terlibat, di mana potensi untuk

¹² Adelia gunawan, Analisis Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu, *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, Vol. 17, No. 01, 2019, hlm. 2.

mendapatkan keuntungan secara cepat dan besar menjadi daya tarik yang tidak dapat diabaikan.¹³

Selain itu, bagi sebagian individu, kesempatan untuk memperoleh barang mewah atau gaya hidup yang eksklusif juga menjadi faktor motivasi yang signifikan dalam mempertimbangkan peran sebagai perantara dalam perdagangan narkoba. Pihak-pihak terlibat sering menjanjikan hadiah-hadiah seperti mobil mahal, perhiasan berharga, atau akses ke gaya hidup yang menggiurkan sebagai imbalan atas partisipasi mereka dalam aktivitas ilegal tersebut. Keinginan untuk memenuhi keinginan materialistik atau merasakan status sosial yang lebih tinggi dapat menjadi pemicu kuat untuk mengambil risiko dalam bidang ini.¹⁴

Selain motif ekonomi dan keinginan akan kehidupan yang glamor, beberapa individu juga tergoda oleh kuasa atau pengaruh sosial yang dijanjikan oleh keterlibatan dalam lingkaran perdagangan narkoba. Keterlibatan dalam kegiatan ilegal sering kali memberikan kesempatan untuk merasa berkuasa atau memiliki pengaruh di dalam komunitas tertentu. Hal ini dapat menarik individu yang mencari pengakuan atau kekuatan dalam lingkungan sosial mereka, meskipun menyadari bahwa peran mereka berisiko tinggi dan melanggar hukum.¹⁵

¹³ Al-sadlan Sholeh, 2000, *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, Cendikia Putra, Jakarta, hlm.40

¹⁴ AR. Sujono, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

¹⁵ Sofyan, 2014, *Remaja dan Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*, Alfabeta, Bandung, hlm. 148.

Bagi sebagian perantara dari masyarakat kecil, bahkan ada alasan yang lebih ekstrem lagi, yaitu tidak jarang perantara dalam jual beli narkoba dapat tergoda dengan iming-iming atau penawaran dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis sebagai bagian dari imbalan atau insentif atas peran mereka dalam transaksi tersebut. Penawaran ini mungkin ditujukan untuk memperkuat keterlibatan perantara dalam jaringan perdagangan narkoba dengan cara memberikan akses bebas biaya terhadap barang yang mereka bantu untuk diperdagangkan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan kepatuhan perantara terhadap operasi narkoba, tetapi juga dapat bertujuan untuk meningkatkan ketergantungan mereka terhadap konsumsi Narkoba.¹⁶

Terakhir, ada faktor lain seperti tekanan dari lingkungan sosial atau keluarga yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk terlibat sebagai perantara dalam jual beli narkoba. Terutama dalam kasus di mana individu telah terlibat dalam lingkaran sosial yang mendukung atau mempromosikan kegiatan ilegal ini, ada tekanan besar untuk berpartisipasi demi mempertahankan hubungan atau reputasi dalam kelompok tersebut. Tekanan semacam ini dapat membuat individu merasa sulit untuk menolak atau menolak tawaran yang diajukan oleh orang-orang terdekat mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba.¹⁷

¹⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 177.

¹⁷ Salahuddin, 1991, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur penerapan sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi perantara atau pengedar dalam transaksi atau jual beli narkotika. Undang-Undang-undang ini memberikan definisi yang lu tentang narkotika, termasuk zat-zat yang dilarang seperti ganja, kokain, heroin,ekstasi, dan berbagai jenis obat -obatan terlar dan lainnya. Pasal 114 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun...”

Dalam hal ini, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mulai memberikan perspektif pemidanaan yang lebih berkeadilan, termasuk pengaturan pidana alternatif dan diferensiasi pelaku berdasarkan tingkat kesalahan dan perannya dalam tindak pidana. Maka penting untuk mengkaji ulang apakah sistem pemidanaan terhadap perantara dalam UU Narkotika saat ini sudah selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana nasional terbaru dan telah memuat ketentuan pidana bagi perantara sebagaimana termaktub dalam Pasal 114 ayat (2), namun perkembangan hukum terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga telah memberikan arah reformasi sistem pemidanaan yang mengedepankan keseimbangan antara

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini selaras dengan filosofi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman semata, tetapi harus juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Sanksi-sanksi tersebut berbeda-beda bergantung pada jenis golongan narkoba, beratnya, dan bentuknya. Dimana beberapa perbedaan sanksi tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

No	Perbuatan	Sanksi Pidana
1.	2.	3.
1.	Perantara dalam transaksi Narkoba Golongan I.	Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2.	Perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.	Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
3.	Perantara dalam jual beli Narkoba Golongan II	Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
4.	Perantara dalam jual beli Narkoba Golongan II yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram	Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
5.	Perantara dalam jual beli Narkoba Golongan III.	Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

¹⁸ Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, 2011, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

No	Perbuatan	Sanksi Pidana
1.	2.	3.
6.	Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan III yang beratnyamelebihi 5 (Lima) gram	Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Banyak kasus yang terjadi mengenai peredaran Narkotika itu sendiri di kalangan masyarakat, salah satu kasus Narkotika yang telah diputus antara lain di Pengadilan Negeri Nabire dengan putusan Nomor Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab.

Kasus tersebut berawal dari Terdakwa **DANIEL ESSUE ALIAS DANIEL** pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dermaga Pelabuhan Samabusa, Jalan Samabusa Nabire, tepatnya di dalam kapal KM Labobar deck 3 belakang sebelah kiri, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIT di Dermaga Pelabuhan Samabusa, Jalan Pelabuhan Samabusa, Nabire Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, tepatnya di dalam kapal KM Labobar deck 3

belakang sebelah kiri, Saksi Ricky Yoel Sambara bersama Saksi Verry S.D.T Sembor bersama dengan anggota satuan reserse narkoba mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja, kemudian melakukan pencarian salah satu penumpang yang akan melakukan transaksi di atas kapal KM Labobar. Kemudian sekitar jam 04.30 WIT, Saksi Verry S.D.T Sembor bersama Saksi Ricky

Yoel Sambara mendapati Terdakwa DANIEL ESSUE bersama dengan satu orang yang ditemui di atas kapal yang diduga sedang melinting 1 (satu) batang narkotika jenis ganja dan pada saat melakukan pengeledahan, salah satu pelaku dengan cepat melarikan diri dan tidak dapat dikejar. Selanjutnya Saksi Verry S.D.T Sembor dan Saksi Ricky Yoel Sambara melakukan pengeledahan dan menemukan 7 (tujuh) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kantong plastik sedang warna hitam dan 1 (satu) batang linting narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa **DANIEL ESSUE ALIAS DANIEL** dibawa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nabire untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya setelah diinterogasi, Terdakwa **DANIEL ESSUE ALIAS DANIEL** mengakui mendapat 7 (tujuh) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kantong plastik sedang warna hitam dan 1 (satu) batang linting narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIT dari Saudara Yulianus (DPO) ketika di Jalan Biak, Lingkungan Abe, Kota Jayapura. Lalu setelah Terdakwa **DANIEL ESSUE ALIAS DANIEL** mendapatkan barang tersebut, Terdakwa mengantarkan

barang tersebut kepada Saudara Welem (DPO) yang berada di Manokwari menggunakan kapal KM Labobar.

Kemudian pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa bersama Saudara Yakob (DPO) menaiki kapal KM Labobar dan berlayar menuju Pelabuhan Manokwari lalu ketika kapal KM Labobar bersandar di Pelabuhan Serui, ada 3 (tiga) orang yang menghampiri Terdakwa dan berkata “kaka ada rokok lebihkah, nanti kami tukar dengan Bobo tiga botol”, setelah itu Terdakwa menukar rokok (ganja) sebanyak satu genggam kepada tiga orang tersebut dengan minuman lokal jenis Bobo tersebut kemudian Terdakwa **DANIEL ESSUE** bertemu dengan teman yang membawa 5 (lima) liter minuman lokal jenis Bobo dan bersama-sama mengkonsumsi minuman keras tersebut sambil menghisap narkotika jenis ganja milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa merasa sangat mabuk dan berjalan menuju deck 3 (tiga) belakang sebelah kiri dan tertidur di sana, selanjutnya Terdakwa terbangun dan Terdakwa kembali melinting 1 (satu) batang lintingan narkotika jenis ganja yang Terdakwa ambil di dalam 1 (satu) paket/bungkus sedang lalu pada saat kapal KM Labobar bersandar di Pelabuhan Nabire,

Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh anggota Satres Narkoba Polres Nabire beserta dengan barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Urine* Nomor BA-URINE/20/V/2024/Sidokkes tanggal 24 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr Marina yang memeriksa *urine* Terdakwa dengan hasil pemeriksaan *urine* sebagaimana tertuang dalam

Hasil Pemeriksaan *Urine* Nomor SKPN/60/V/2024/SIDOKKES dengan kesimpulan menunjukkan Tetrahidrokanabinol (THC) / Ganja POSITIF (+).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 205/NNF/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Herlia, S.Si., Ade Jodi Harmawan, S.T, Fathur Rozzi S.H.I., M.H. selaku pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung ganja (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang PT Pegadaian Kantor Cabang Nabire Nomor 065/11798/ 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Surat Keterangan Penimbangan Barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang menerangkan sebagai berikut:

7 (tujuh) paket/bungkus sedang yang diduga narkotika jenis ganja yang dikemas dalam plastik bening dengan berat kotor 175,02 (satu tujuh lima koma nol dua) gram dan total berat bersih 163,52 (satu enam tiga koma lima dua) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram untuk barang bukti di persidangan dan berat sisa 162,02 (satu enam dua koma nol dua) gram dimusnahkan pada tingkat penyidikan.

Bahwa perbuatan Terdakwa DANIEL ESSUE ALIAS DANIEL tidak mempunyai hak untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari kasus tersebut, menyatakan bahwa Terdakwa DANIEL ESSUE ALIAS DANIEL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pertanyaan tentang keadilan terkait pidana penjara selama lima tahun dengan tambahan tiga bulan penjara jika tidak dapat membayar denda bagi pelaku perantara dalam perdagangan narkotika memunculkan beberapa pertimbangan yang kompleks. Pada satu sisi, hukuman penjara ini dianggap ringan bagi Sebagian masyarakat, karena perantara dalam jual beli narkotika tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum yang serius, tetapi juga berpotensi menyebabkan dampak sosial yang merusak, seperti penyalahgunaan narkotika yang berujung pada kerusakan kesehatan dan hilangnya nyawa.

Namun demikian, ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam menilai keadilan dari pidana semacam ini. Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa durasi hukuman yang panjang seperti lima tahun tiga bulan tidak selalu sejalan dengan peran konkret yang dimainkan oleh perantara, terutama jika mereka tidak memiliki posisi hierarki yang tinggi dalam jaringan perdagangan narkoba, mungkin juga harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah hukuman tersebut memenuhi prinsip keadilan yang berlaku dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Dengan Mengedepankan Aspek Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Dengan Mengedepankan Aspek Keadilan?
2. Apa Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perantara Dalam Jual Beli Narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli Narkotika berbasis nilai keadilan.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang

pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli Narkotika berbasis nilai keadilan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli Narkotika berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.¹⁹

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang kongkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.²⁰ Untuk memberi gambaran yang sistematis atas

¹⁹ <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 11.47 WIB

²⁰Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 15.

kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat penulis uraikan dalam skema konsep dibawah ini:

1. Pengertian tentang Analisis Yuridis

Analisis Yuridis berasal dari kata analisis dan yuridis. Analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".²¹ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.

Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 15.30 WIB.

yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.²² Tujuan dari analisis yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum. Dalam konteks ini, analisis yuridis difokuskan pada penelaahan terhadap:

- a. Pasal 114 dan 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Relevansi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional;
- c. Asas-asas hukum pidana yang berlaku, termasuk *nullum crimen sine lege* dan asas keadilan dalam pemidanaan;
- d. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab sebagai dasar evaluasi penerapan hukum terhadap pelaku perantara narkotika.

2. Pengertian tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini

²² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88

dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²³

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁴ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan

²³ Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

²⁴ Roeslan saleh, 2017, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

3. Pengertian tentang Pelaku (Perantara)

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana

tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁵

4. Pengertian tentang Narkotika

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan”.²⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.²⁷

²⁵ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 37.

²⁶ Rodliyah, H. Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Depok, Rajawali Pers. hlm 85

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²⁸ Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari

²⁸ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak dengan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si

²⁹Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 54

pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.³⁰

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.³¹

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.*³²

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan

³⁰ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 76

³¹ Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 49

³² Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 78

dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu Tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.³³

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada Kemampuan untuk membeda-bedakan antara

³³ Moeljatna, 2007, *Op. Cit*, hlm. 52

perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).³⁴

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama

³⁴ Moeljatna, 2007, *Op. Cit*, hlm. 59

antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.³⁵

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.³⁶ Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.³⁷ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk

³⁵ <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada 05 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

³⁶ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

³⁷ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28

putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.³⁸ Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dalam sebuah sistem hukum merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum,

³⁸ Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 27

baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁹

³⁹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 85.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul “Etika *Nichomache*” menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁴⁰

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman

⁴⁰ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Yogyakarta, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, hlm. 241

yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis, Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis yuridis. Analisis yuridis adalah metode penelitian atau penelaahan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan hukum dengan menitikberatkan pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Dalam konteks akademik, pendekatan ini digunakan untuk menelaah aturan hukum, prinsip hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta yurisprudensi yang relevan dengan isu yang diteliti.⁴¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai

⁴¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13-14

permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.⁴²

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.⁴³

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4.) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN

Nab.

b. Bahan hukum sekunder

⁴² Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

⁴³ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.201

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum khususnya masalah tindak pidana Narkotika.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴⁴. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli Narkotika berbasis nilai keadilan.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

⁴⁴ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan tentang obyek yang diteliti yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli Narkotika berbasis nilai keadilan.

H. Sistematika Penelitian


Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : A) Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, B) Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, C) Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika, D) Tinjauan Umum Tentang Perantara, E) Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan Menurut Hukum Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli Narkotika, mengenai kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli Narkotika, serta mengenai analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli Narkotika berbasis nilai keadilan.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana, istilah pertanggungjawaban pidana berasal dari dua kata dasar, yakni :

a. "Pertanggungjawaban"

Berasal dari kata dasar *tanggung jawab*, yang dalam Bahasa Indonesia berarti kewajiban untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan. Kata ini mendapatkan imbuhan *per-* di awal dan *-an* di akhir, yang membentuk nomina kata benda yang berarti proses, cara, atau hasil dari bertanggung jawab.

b. "Pidana"

Berasal dari bahasa Latin *poena*, yang berarti hukuman. Dalam konteks hukum Indonesia, kata "pidana" merujuk pada jenis hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Secara istilah dari uraian diatas, Pertanggungjawaban pidana berarti kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum berupa pidana karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana

dan memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pemaaf. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah hubungan antara seseorang dengan perbuatan pidana yang dilakukannya, yang menyebabkan orang tersebut dikenai hukuman karena telah memenuhi syarat untuk dipidana.⁴⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan dapat tidaknya seseorang dikenai sanksi pidana atas suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan pidana, melainkan juga harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang menunjukkan bahwa pelaku memang layak untuk dipidana. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah adanya kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), dan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf. Tanpa pemenuhan unsur-unsur tersebut, maka seorang pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara sah menurut hukum.

Menurut Simons dalam bukunya *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, pertanggungjawaban pidana menyangkut dua hal pokok, yaitu *daad* (perbuatan) dan *dader* (pelaku). Artinya, perbuatan pidana harus

⁴⁵ Moeljatno. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 60.

dapat dibuktikan secara objektif, dan pelaku dari perbuatan tersebut harus memiliki unsur subjektif berupa kesalahan atau dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum atas tindakannya tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bukan hanya masalah yuridis semata, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan etis dari pelaku.

Moeljatno menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan asas *culpa in causa*, yaitu asas yang menyatakan bahwa kesalahan merupakan syarat utama seseorang dapat dipidana. Tanpa kesalahan, maka tidak ada pidana (*geen straf zonder schuld*). Dengan demikian, konsep ini menekankan bahwa sistem hukum pidana Indonesia menganut asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sendiri dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan.

Dalam konteks penerapan hukum, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar utama bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Seorang hakim tidak cukup hanya menilai bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga harus menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan kemampuan bertanggung jawab. Penilaian ini sangat penting untuk menegakkan asas keadilan dalam hukum pidana agar tidak ada orang yang dihukum tanpa alasan yang sah.

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan kapasitas hukum pelaku, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur, orang dengan gangguan jiwa, atau pelaku yang berada dalam tekanan psikologis berat saat melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku dianggap tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum sehingga tidak dapat dipidana, meskipun perbuatan pidananya terbukti. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak waras, tidak dapat dipidana.

Van Hamel dalam pandangannya menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan "pengikatan perbuatan dengan pribadi pelakunya berdasarkan suatu kesalahan." Artinya, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat tindakan lahiriah dari perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan hubungan batiniah antara pelaku dengan perbuatannya tersebut.⁴⁶ Oleh karena itu, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa ia melakukan perbuatan itu secara sadar dan dengan kehendak bebas.

Sebaliknya, dalam sistem hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga mengalami perkembangan dengan memperhatikan berbagai aspek sosial dan rehabilitatif. Konsep ini muncul

⁴⁶ Van Hamel, 1897. *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht*. Leiden: E.J. Brill,, hlm. 134.

dalam pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yang tidak hanya menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) tetapi juga pada pemulihan keadaan dan tanggung jawab sosial dari pelaku. Dalam pendekatan ini, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara lebih humanis, khususnya pada pelaku yang merupakan korban dari struktur sosial yang tidak adil.

Dalam praktik peradilan pidana, pertanggungjawaban pidana juga menjadi dasar untuk membedakan antara pelaku utama dan pihak-pihak lain yang turut serta dalam tindak pidana, seperti penyuruh, pembantu, atau perantara. Masing-masing pihak memiliki derajat pertanggungjawaban yang berbeda, tergantung pada sejauh mana peran dan kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, analisis pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara cermat dan individual terhadap setiap pelaku.

Terakhir, pertanggungjawaban pidana tidak hanya penting untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana, hukum pidana dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang adil dan proporsional. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar dari pertanggungjawaban pidana harus selalu dijaga dan diterapkan secara konsisten dalam setiap proses penegakan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan inti dari pembahasan hukum pidana karena mencakup semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah “tindak pidana” digunakan secara luas untuk menggantikan istilah “delik” (Belanda: *strafbaar feit*). Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tanpa adanya alasan pembeda maupun pemaaf.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Namun, perbuatan tersebut hanya dapat dikenakan pidana apabila telah dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴⁷ Dengan demikian, tidak semua pelanggaran hukum otomatis menjadi tindak pidana jika tidak memenuhi unsur-unsurnya secara lengkap.

Simons, ahli hukum pidana Belanda, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melanggar undang-undang pidana dan dipidana oleh negara, kecuali ada alasan pembeda atau pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atau kesalahannya.⁴⁸ Dari pengertian ini, tampak bahwa

⁴⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 54

⁴⁸ Simons, W. P. J. 1911. *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink. hlm 129

tindak pidana bukan hanya soal perbuatan yang salah secara hukum, melainkan juga melibatkan aspek tanggung jawab pelaku secara psikologis dan sosial.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, definisi formal tentang tindak pidana tidak secara eksplisit dicantumkan dalam KUHP. Namun, doktrin dan yurisprudensi memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami makna dan ruang lingkungannya. Penggunaan istilah "tindak pidana" sendiri lebih banyak ditemukan dalam peraturan di luar KUHP, seperti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan berbagai undang-undang khusus seperti tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme.

Sudarto, salah satu tokoh penting dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, membedakan tindak pidana dalam dua pengertian: formil dan materiil. Secara formil, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana. Secara materiil, tindak pidana adalah perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai sosial.⁴⁹

Elemen penting dari suatu tindak pidana mencakup⁵⁰ :

- a. perbuatan (berbuat atau tidak berbuat), Yaitu adanya suatu tindakan aktif (berbuat) atau pasif (tidak berbuat padahal seharusnya berbuat) yang

⁴⁹ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm 58

⁵⁰ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54–56.

dilakukan oleh pelaku. Tindakan ini merupakan objek material yang dinilai secara hukum.

- b. memenuhi rumusan delik yang ada dalam undang-undang, Perbuatan tersebut harus sesuai dengan rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan cerminan dari asas legalitas: *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik dan pidana tanpa undang-undang yang lebih dulu mengaturnya)
- c. bersifat melawan hukum, Perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak boleh ada alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah jabatan, atau keadaan darurat.
- d. dilakukan dengan kesalahan, dan Pelaku harus melakukan perbuatan dengan unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan/kelalaian (*culpa*). Di sinilah aspek psikologis pelaku diperhitungkan.
- e. tidak ada alasan yang menghapuskan pidana baik alasan pembenar maupun pemaaf. Artinya pelaku harus mampu bertanggung jawab, yaitu cukup umur, sehat jiwa, dan tidak sedang berada dalam kondisi yang menghapus pertanggungjawaban seperti gangguan jiwa berat atau alasan pemaaf.⁵¹

⁵¹ Simons, W.F. 1931. *Het Nederlandsche Strafrecht*, hlm. 29.

Kelima elemen ini harus terpenuhi secara kumulatif untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Aspek penting dalam pembahasan tindak pidana adalah asas legalitas, yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.”

Asas ini menegaskan bahwa tidak boleh ada tindak pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara. Tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan sifatnya, seperti delik formal perbuatan itu sendiri dianggap sebagai tindak pidana dan delik materil perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu. Selain itu, tindak pidana juga dapat bersifat kejahatan (*misdrifven*) atau pelanggaran (*overtredingen*), tergantung pada beratnya ancaman pidana serta nilai yang dilanggar.⁵²

Pemahaman terhadap pengertian tindak pidana menjadi sangat penting dalam praktik peradilan pidana karena menyangkut hak dan kebebasan seseorang. Salah dalam mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib memahami secara komprehensif unsur-unsur dan konsep dasar dari tindak pidana.

⁵² Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 58–60.

Dengan demikian, tindak pidana bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap pengertian tindak pidana juga menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan kriminal dan penegakan hukum pidana yang adil dan proporsional.

Tindak pidana, dalam struktur hukum pidana Indonesia, bukan hanya sekadar pelanggaran terhadap norma hukum yang tertulis, tetapi juga menyangkut aspek moral dan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Sebuah perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat akan lebih mudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika unsur-unsur hukumnya terpenuhi. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek legal, sosial, dan moral.

Unsur-unsur tindak pidana umumnya terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perilaku lahiriah dari pelaku, yaitu perbuatannya itu sendiri, akibat dari perbuatan tersebut, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat. Sedangkan unsur subjektif berhubungan dengan sikap batin pelaku, seperti adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), dan motif atau niat di balik perbuatan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh, unsur-unsur objektif dari tindak pidana mencakup perbuatan, akibat, keterkaitan antara perbuatan dan akibat, serta keadaan-keadaan tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang. Sementara unsur

subjektif mencakup kesalahan, maksud, dan dalam beberapa tindak pidana tertentu termasuk motif. Semua unsur ini harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (Saleh, 1983, *Segi-segi Hukum Pidana*).

Lebih lanjut, tidak semua perbuatan yang menyebabkan kerugian dapat digolongkan sebagai tindak pidana jika tidak memenuhi unsur melawan hukum. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, dan tidak terdapat alasan pembeda seperti pembelaan terpaksa, perintah jabatan, atau keadaan darurat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, keberadaan asas kesalahan menjadi syarat mutlak untuk memidana seseorang. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila ada kesalahan yang melekat pada dirinya. Kesalahan ini dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya dan menghendakinya terjadi, atau kealpaan (*culpa*), yaitu pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, tetapi karena kelalaiannya, akibat itu tetap terjadi.

Secara normatif, kesengajaan merupakan bentuk kesalahan tertinggi dalam hukum pidana, yang umumnya dijatuhi hukuman lebih berat daripada bentuk kesalahan berupa kealpaan. Oleh sebab itu, dalam banyak rumusan undang-undang pidana, pembuat undang-undang secara tegas membedakan ancaman pidana berdasarkan bentuk kesalahan yang dilakukan.

Selanjutnya, penting juga untuk memahami adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana. Alasan pembeda, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau menjalankan perintah jabatan, menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku. Sementara alasan pemaaf, seperti daya paksa (*overmacht*) atau keadaan jiwa yang terganggu, menghapuskan kesalahan pada diri pelaku. Keberadaan alasan ini menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang tampak melawan hukum dapat serta-merta dipidana.

Berdasarkan sifatnya, tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua, yaitu delik formil dan delik materiil, yang berarti⁵³ :

- a. *Delik formil* menekankan pada perbuatannya, seperti perbuatan memasuki rumah tanpa izin (Pasal 167 KUHP), terlepas apakah akibatnya terjadi atau tidak. Sebaliknya,
- b. *Delik materiil* menitikberatkan pada timbulnya akibat, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), di mana unsur matinya orang lain menjadi bagian yang sangat penting.

Tindak pidana juga dapat diklasifikasikan berdasarkan beratnya kejahatan, yaitu kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan biasanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai moral dan sosial yang berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian. Sedangkan

⁵³ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 63–65.

pelanggaran lebih kepada perbuatan yang bersifat administratif atau tidak etis, seperti melanggar peraturan lalu lintas.

Selanjutnya, perlu pula dipahami konsep delik biasa dan delik aduan. *Delik biasa* adalah tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya pengaduan dari pihak korban, seperti pencurian atau penganiayaan berat. Sebaliknya, *delik aduan* memerlukan adanya pengaduan terlebih dahulu agar proses hukum dapat dilakukan, seperti dalam kasus perzinahan atau pencemaran nama baik. Perbedaan ini menyangkut hak korban dalam menentukan kelanjutan proses pidana.

Di samping itu, dikenal juga klasifikasi delik komisi dan delik omisi. *Delik komisi* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan tindakan aktif, misalnya memukul atau membunuh. Sedangkan *delik omisi* adalah tindak pidana karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberi bantuan kepada orang yang dalam keadaan bahaya (Pasal 531 KUHP).

Dalam hukum pidana modern, termasuk Indonesia, semakin berkembang pula pengenalan terhadap delik khusus, yaitu tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan memiliki aturan atau prosedur khusus, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, dan pencucian uang. Delik khusus ini umumnya memiliki

pengaturan yang lebih berat dan kompleks, serta mengedepankan prinsip pemberantasan secara tegas⁵⁴.

Dengan demikian, pemahaman terhadap ragam delik dalam tindak pidana menjadi penting karena akan menentukan proses hukum, pembuktian, dan penjatuhan sanksi pidana. Seorang penegak hukum perlu memahami tidak hanya unsur-unsur formal dari tindak pidana, tetapi juga klasifikasi dan karakteristik masing-masing delik yang berlaku dalam sistem hukum.

Sebagai contoh konkret, dalam delik pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, unsur-unsur tindak pidananya meliputi⁵⁵ :

- (1) perbuatan menghilangkan nyawa orang lain,
- (2) dilakukan dengan sengaja, dan
- (3) tanpa hak atau alasan yang dibenarkan hukum.

Dalam kasus ini, jaksa harus membuktikan unsur kesengajaan sebagai bagian dari elemen subjektif.

Selain itu, dalam delik pencurian (Pasal 362 KUHP), unsur yang harus dibuktikan adalah⁵⁶ :

⁵⁴ Andi Hamzah. 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 99–102.

⁵⁵ R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia, hlm. 226.

⁵⁶ R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia, hlm. 250.

- (1) pengambilan barang,
- (2) milik orang lain,
- (3) dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Unsur "melawan hukum" dan "maksud untuk memiliki" menjadi pembeda antara tindak pidana pencurian dengan perbuatan perdata seperti peminjaman. Pemahaman menyeluruh tentang unsur dan jenis delik ini menjadi fondasi penting dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Tanpa pemahaman yang tepat, aparat penegak hukum dapat keliru dalam menerapkan hukum atau bahkan menyebabkan ketidakadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur mengenai produksi, distribusi, penyimpanan, penggunaan, hingga penyalahgunaan zat narkotika yang dilarang. Di Indonesia, perbuatan-perbuatan ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai bentuk respon terhadap ancaman serius yang ditimbulkan oleh narkotika terhadap kesehatan masyarakat, ketertiban umum, dan masa depan generasi bangsa.⁵⁷

⁵⁷ Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, narkotika diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu Golongan I, II, dan III, berdasarkan tingkat adiktif dan manfaat medisnya.⁵⁸

Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, narkotika diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu Golongan I, II, dan III, berdasarkan tingkat adiktif dan manfaat medisnya.

Salah satu aspek krusial dalam hukum pidana narkotika adalah tujuan pemilikan atau penggunaan. Jika narkotika digunakan untuk kepentingan pengobatan dengan pengawasan ketat oleh tenaga medis, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Namun, apabila digunakan di luar ketentuan tersebut, maka perbuatan itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana.⁵⁹

Tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena dampaknya yang sistemik terhadap kehidupan sosial dan keamanan negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam penanganannya

⁵⁸ Ibid., Pasal 6–9.

⁵⁹ Ibid., Pasal 7–10

pun memerlukan strategi khusus, baik dari segi pencegahan maupun penindakan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009.⁶⁰

Dalam praktiknya, penyalahguna narkotika kerap dikategorikan sebagai pelaku kriminal, meskipun dalam konteks medis mereka adalah korban ketergantungan. Oleh sebab itu, Pasal 54 UU Narkotika mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hanya dipenjara. Namun, permasalahan muncul ketika aparat penegak hukum tidak membedakan secara tepat antara pecandu dan pengedar. Akibatnya, banyak pecandu yang semestinya direhabilitasi justru dihukum penjara, yang pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah ketergantungan narkotika, bahkan memperburuk kondisi sosial pelaku.

Tindak pidana narkotika juga erat kaitannya dengan aspek transnasional, karena jaringan narkotika seringkali melibatkan sindikat internasional. Hal ini menyebabkan penanganan kejahatan narkotika harus melibatkan kerja sama internasional, termasuk interpol, kerja sama ekstradisi, dan pertukaran informasi lintas negara.⁶¹ Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika sering kali terjadi karena faktor-faktor seperti kemiskinan, tekanan psikologis, pergaulan bebas, dan lemahnya pengawasan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan hukum semata tidak cukup; perlu pendekatan multidisipliner yang melibatkan pendidikan, agama, dan bimbingan sosial.

⁶⁰ Ibid., Pasal 4

⁶¹ Kusuma, B. A. 2021. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 127.

Sanksi pidana dalam tindak pidana narkoba sangat berat. Misalnya, Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam jumlah tertentu dapat dipidana dengan pidana mati, seumur hidup, atau penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Salah satu polemik dalam hukum narkoba adalah penggunaan pidana mati, yang kerap dikritik oleh kelompok hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif sebagai deterrent dan bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam konstitusi. Namun, pemerintah Indonesia masih mempertahankan pidana mati sebagai upaya keras memerangi peredaran gelap narkoba.

Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa pecandu yang terbukti hanya menggunakan narkoba untuk diri sendiri dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 tahun.⁶² Akan tetapi, jika pecandu tersebut bersedia menjalani rehabilitasi, maka penuntutan pidana dapat dihentikan dan diganti dengan program rehabilitasi melalui putusan pengadilan. Banyak kalangan ahli hukum, seperti Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyarankan pendekatan *Restorative Justice* dalam menangani penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi

⁶² Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, Pasal 127.

pecandu.⁶³ Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi pecandu dan mencegah residivisme, bukan sekadar memenjarakan.⁶⁴

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, terdapat beberapa putusan penting yang menjadikan rehabilitasi sebagai alternatif pidana, dengan syarat adanya rekomendasi dari tim assessment terpadu yang menyatakan pelaku layak menjalani rehabilitasi.⁶⁵ Putusan ini memperkuat prinsip bahwa pecandu adalah pasien, bukan kriminal. Namun, pada praktiknya, sistem rehabilitasi di Indonesia masih belum optimal. Fasilitas terbatas, stigma masyarakat, dan kurangnya edukasi menyebabkan banyak pecandu enggan melapor atau menjalani proses rehabilitasi secara sukarela.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika juga menghadapi tantangan besar, seperti korupsi dalam aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan, dan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkotika. Hal ini menyebabkan sistem penegakan hukum menjadi tidak efektif.

Program-program seperti rehabilitasi berbasis masyarakat dan penguatan peran keluarga mulai digencarkan oleh BNN dan Kemenkes RI, sebagai bagian

⁶³ Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 87.

⁶⁴ Arief, B. N. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, hlm. 107.

⁶⁵ Soekanto, S. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 73

dari strategi nasional pencegahan penyalahgunaan narkoba.⁶⁶ Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan kultural dan struktural. Pendidikan hukum dan kampanye bahaya narkoba harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di sekolah dan pesantren. Anak-anak perlu diberi pemahaman sejak dini agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba, sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.⁶⁷

Secara keseluruhan, tindak pidana narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang tegas, namun juga manusiawi dan proporsional.⁶⁸ Pemidanaan harus memperhatikan peran pelaku, motivasi, dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi dari seberapa besar negara mampu memutus rantai penyebaran narkoba dan memulihkan korban penyalahgunaan menjadi pribadi yang produktif dan sehat secara fisik maupun mental.

D. Tinjauan Umum Tentang Perantara dalam Tindak Pidana

1 Pengertian Perantara dalam Narkotika

⁶⁶ Badan Narkotika Nasional (BNN). 2023. *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 2020–2024*. Jakarta: BNN RI.

⁶⁷ Arief, B. N. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, hlm. 114.

⁶⁸ Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 89.

Perantara dalam tindak pidana narkoba adalah pihak yang berperan sebagai penghubung atau fasilitator antara penjual dan pembeli narkoba, tanpa harus menjadi pemilik atau pemakai narkoba tersebut. Dalam hukum pidana, peran perantara termasuk dalam tindak pidana karena membantu terjadinya transaksi ilegal narkoba. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, *menjadi perantara* dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dapat dipidana berat.⁶⁹

2 Kedudukan Hukum Perantara

Secara yuridis, perantara dianggap memiliki peran aktif dalam mata rantai peredaran narkoba. Meskipun tidak secara langsung menyentuh narkoba, keterlibatan perantara tetap memenuhi unsur delik pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pun mengenal istilah "turut serta melakukan" sebagaimana dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, di mana perantara termasuk sebagai pelaku atau pembantu dalam suatu tindak pidana.⁷⁰

3 Ciri-ciri Perantara Narkoba

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 114 ayat (1) dan (2)

⁷⁰ Arief, B. N. 2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 221.

Berikut adalah ciri-ciri umum yang sering ditemukan pada peran seorang perantara dalam tindak pidana narkoba di Indonesia. Perantara narkoba merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam rantai distribusi narkoba, meskipun tidak selalu berhubungan langsung dengan kepemilikan barang haram tersebut. Adapun ciri-ciri perantara narkoba antara lain :

- a. Menjadi penghubung antara pengedar dan pembeli,
 - b. Menerima komisi atau imbalan dari hasil transaksi,
 - c. Tidak selalu menyimpan atau menguasai narkoba secara fisik,
 - d. Kadang menggunakan sarana komunikasi seperti HP atau media sosial untuk mengatur transaksi.
- 4 Alasan Hukum Penghukuman Perantara

Penghukuman terhadap perantara bertujuan untuk memutus jalur distribusi narkoba. Karena jaringan narkoba seringkali melibatkan banyak lapisan, maka peran perantara sangat vital dan berbahaya. Oleh karena itu, perantara dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan pengedar. Dalam banyak kasus, pelaku yang hanya menjadi perantara bahkan bisa dipidana

penjara seumur hidup atau hukuman mati jika narkoba yang diperdagangkan dalam jumlah besar.⁷¹

5 Unsur-unsur Perantara Narkoba

Untuk menetapkan seseorang sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba, harus dipenuhi beberapa unsur:

- a. Adanya tindakan menjadi penghubung atau perantara dalam jual beli narkoba;
- b. Tindakan dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksa atau melawan hukum;
- c. Terdapat narkoba golongan tertentu yang dipertukarkan;
- d. Ada niat untuk memperoleh keuntungan atau imbalan (meskipun tidak menjadi syarat utama).

6 Perantara vs Pengedar

Meskipun keduanya terlibat dalam distribusi narkoba, pengedar biasanya memiliki narkoba untuk dijual, sedangkan perantara hanya menjadi penghubung. Namun, UU No. 35 Tahun 2009 menyamakan sanksi keduanya karena sama-sama berkontribusi terhadap penyebaran narkoba.

⁷¹ Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Pasal 114 ayat 2. Jakarta: Sekretariat Negara

Artinya, walaupun peran perantara tampak "lebih ringan", ancaman hukumannya tetap berat.

Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peran perantara tetap mendapatkan sanksi yang setara dengan pengedar.⁷² Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama berkontribusi secara langsung dalam memperlancar dan menyebarkan narkotika di masyarakat, sehingga keduanya berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas bagi kesehatan dan ketertiban umum. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa siapa saja yang berperan dalam jaringan distribusi narkotika, baik sebagai pengedar maupun perantara, wajib mendapat penegakan hukum yang tegas sebagai bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika ilegal di Indonesia.

Penetapan sanksi yang sama ini menunjukkan pendekatan hukum yang tidak hanya melihat pada tingkat kepemilikan fisik narkotika, tetapi juga pada fungsi dan dampak yang ditimbulkan oleh peran tersebut dalam proses distribusi. Dengan demikian, meskipun peran perantara tampak "lebih ringan" secara faktual, hukum menilai bahwa kontribusinya dalam peredaran narkotika tidak kalah serius dibandingkan dengan pengedar,

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2).

sehingga ancaman hukumannya pun setara untuk memberikan efek jera dan perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba.⁷³

7 Pendekatan Pidana Terhadap Perantara

Pendekatan hukum pidana terhadap perantara dalam tindak pidana narkoba seharusnya tidak bersifat kaku dan seragam, melainkan harus mempertimbangkan secara cermat peran serta intensitas keterlibatan pelaku dalam jaringan peredaran narkoba. Jika terdakwa hanya bertindak sebagai perantara yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi tanpa menguasai narkoba secara langsung dan tidak memegang peran strategis atau sentral dalam jaringan tersebut, maka penegakan hukum harus memberikan ruang bagi keadilan yang lebih proporsional.⁷⁴ Dalam hal ini, hakim dapat mempertimbangkan pemberian pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pengedar utama, termasuk kemungkinan pemberian pidana rehabilitatif, terutama apabila pelaku juga merupakan pengguna narkoba yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial.⁷⁵

Pendekatan yang mempertimbangkan aspek individualisasi pidana ini sangat penting agar sistem peradilan pidana tidak hanya bersifat represif semata, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pemulihan pelaku yang

⁷³ Sihombing, M. 2019. *Penegakan Hukum Narkoba di Indonesia: Studi Yuridis dan Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 135-137.

⁷⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2017. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 89-91.

⁷⁵ Rahardjo, S. 2016. *Hukum dan Keadilan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 120-122.

berpotensi direhabilitasi menjadi anggota masyarakat yang produktif. Selain itu, pertimbangan tersebut juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hak dan kesejahteraan pelaku serta korban, serta upaya mengurangi residivisme. Oleh karena itu, peran hakim sangat krusial dalam menilai fakta-fakta kasus secara menyeluruh, termasuk latar belakang sosial, tingkat keterlibatan, serta potensi rehabilitasi terdakwa agar putusan yang dijatuhkan mampu mencerminkan keadilan substantif dan efektivitas penegakan hukum.

8 Pembuktian Peran Perantara

Pembuktian terhadap peran perantara menjadi hal yang krusial untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban hukum terdakwa. Jaksa penuntut umum harus mampu membuktikan secara jelas dan meyakinkan bahwa terdakwa memiliki keterlibatan aktif dalam proses peredaran narkoba, meskipun perannya tidak sama dengan pengedar utama. Pembuktian ini penting agar terdakwa tidak dijatuhkan sanksi pidana yang berlebihan tanpa dasar yang kuat, sekaligus memastikan bahwa peran perantara yang berkontribusi terhadap kejahatan tetap mendapatkan penanganan hukum yang tepat.⁷⁶

⁷⁶ Andrianto, R. 2020. *Pembuktian Hukum dalam Perkara Narkotika*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 55-57.

Dalam persidangan, jaksa penuntut harus membuktikan bahwa terdakwa⁷⁷ :

- a. Mengetahui bahwa yang diperantarainya adalah narkoba;
- b. Memiliki kehendak untuk memperantarai transaksi;
- c. Mendapatkan keuntungan atau menunjukkan motivasi dalam keikutsertaannya;
- d. Melakukan komunikasi atau tindakan nyata dalam proses transaksi narkoba.

9 *Restorative Justice* untuk Perantara

Beberapa ahli hukum pidana, seperti Barda Nawawi Arief, menyarankan penerapan *Restorative Justice* untuk pelaku perantara yang bukan bagian dari sindikat besar dan bersifat pasif. Tujuannya adalah mengembalikan pelaku ke masyarakat tanpa merusak masa depan mereka, terutama jika pelaku masih muda dan tidak mengulangi perbuatannya.⁷⁸

Restorative Justice menekankan pada upaya penyembuhan dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial dan moral. Pendekatan ini sangat relevan terutama bagi pelaku perantara

⁷⁷ Sihombing, M. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia: Studi Yuridis dan Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 140-142.

⁷⁸ Arief, B. N. 2017. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 89-91.

yang masih muda atau pengguna yang terlibat tanpa pemahaman penuh terhadap dampak tindakannya.⁷⁹ Selain itu, penerapan Restorative Justice dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana dan meminimalkan efek negatif dari hukuman penjara yang dapat memperburuk kondisi sosial dan psikologis pelaku.

Pentingnya *Restorative Justice* dalam kasus perantara juga didukung oleh asas keadilan yang menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan pendekatan ini dapat mendorong reintegrasi sosial pelaku serta mencegah risiko pengulangan tindak pidana, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan.⁸⁰

10 Ancaman Pidana bagi Perantara

Ancaman pidana terhadap perantara diatur secara tegas dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan tersebut, perantara yang terlibat dalam proses distribusi narkotika dapat dikenai pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, apabila jumlah narkotika yang diperantarai sangat besar atau melibatkan jaringan sindikat narkotika yang terorganisir, ancaman hukuman dapat ditingkatkan hingga pidana seumur hidup bahkan hukuman

⁷⁹ Lubis, A. H. 2019. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, hlm. 215-217

⁸⁰ Sitompul, F. P. 2020. *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 134-136.

mati.⁸¹ Penegakan ancaman pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba.

Penetapan ancaman pidana yang berat ini sejalan dengan upaya negara dalam memberantas peredaran narkoba yang telah menjadi masalah serius bagi kesehatan, keamanan, dan ketertiban sosial masyarakat.⁸² Dengan memberikan sanksi yang tegas, diharapkan dapat memutus rantai distribusi narkoba serta mengurangi risiko keterlibatan lebih lanjut dari individu-individu yang berperan sebagai perantara. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan terkait proporsionalitas hukuman, terutama bagi perantara yang berperan terbatas atau yang juga merupakan korban dari jaringan narkoba tersebut.

Penetapan ancaman pidana yang berat ini sejalan dengan upaya negara dalam memberantas peredaran narkoba yang telah menjadi masalah serius bagi kesehatan, keamanan, dan ketertiban sosial masyarakat². Dengan memberikan sanksi yang tegas, diharapkan dapat memutus rantai distribusi narkoba serta mengurangi risiko keterlibatan lebih lanjut dari individu-individu yang berperan sebagai perantara. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan terkait proporsionalitas hukuman, terutama bagi

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114.

⁸² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 75-78

perantara yang berperan terbatas atau yang juga merupakan korban dari jaringan narkoba tersebut.⁸³

Meskipun demikian, pengaturan ancaman pidana yang ketat mencerminkan komitmen hukum Indonesia untuk melindungi masyarakat luas dari bahaya narkoba sekaligus menegakkan keadilan pidana secara menyeluruh. Oleh karena itu, penegakan hukum harus tetap memperhatikan konteks dan peran masing-masing pelaku agar penerapan sanksi tidak berlebihan dan tetap memenuhi asas keadilan.

E. Tinjauan Keadilan di Indonesia

1 Pengertian Keadilan dalam Konteks Hukum Indonesia

Keadilan adalah nilai fundamental dalam hukum, yang menjadi tujuan utama dalam setiap pembentukan, penegakan, dan penerapan hukum. Dalam konteks Indonesia, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan di hadapan hukum (*legal justice*), tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual yang sesuai dengan falsafah negara, yakni Pancasila.⁸⁴

⁸³ Barda Nawawi Arief. 2013. *Konsep-konsep Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 123-125.

⁸⁴ Rahardjo, S. 2006. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, p. 42.

Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan dalam hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat.⁸⁵ Hukum harus menjadi alat untuk menciptakan keadilan substantif, bukan hanya formal. Artinya, hukum harus hidup dalam masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan keadilan nyata di lapangan⁸⁶.

2 Landasan Filosofis Keadilan di Indonesia

Keadilan dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari falsafah negara, yaitu Pancasila, yang menjadi dasar ideologi dan moral bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Dalam konteks keadilan, Pancasila memberikan kerangka pemikiran yang komprehensif, menggabungkan aspek kemanusiaan, sosial, dan moral, sehingga hukum yang diterapkan bukan hanya bersifat formal semata, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan substantif sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.⁸⁷ Oleh karena itu, sila-sila dalam Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima, menjadi landasan filosofis utama yang mengarahkan

⁸⁵ Subekti, R. (2012). *Falsafah Pancasila dalam Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, p. 100.

⁸⁶ Ibid., p. 101.

⁸⁷ Muladi, M. 1997. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, p. 75.

pelaksanaan keadilan dalam hukum Indonesia agar dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.

Falsafah Pancasila, khususnya sila ke-2 dan ke-5, menjadi dasar utama dalam memahami keadilan dalam sistem hukum Indonesia:

- a. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): mengandung makna bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil berdasarkan harkat dan martabatnya.
- b. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): menekankan pentingnya pemerataan keadilan dalam aspek ekonomi, sosial, dan hukum untuk seluruh rakyat.

Nilai-nilai ini menjadi semacam kompas moral dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia.⁸⁸

3 Landasan Yuridis Keadilan dalam Hukum Indonesia

Keadilan sebagai nilai fundamental dalam hukum tidak hanya bersifat normatif dan filosofis, tetapi juga mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat melalui berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Landasan yuridis ini memberikan dasar legal bagi pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap aspek penyelenggaraan hukum dan pemerintahan negara. Dengan adanya payung hukum yang jelas, negara

⁸⁸ Muladi, M. 1997. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, p. 75.

diwajibkan untuk menegakkan hukum secara adil dan menjamin perlindungan hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, konstitusi dan undang-undang di Indonesia memuat secara eksplisit maupun implisit prinsip-prinsip keadilan yang menjadi pedoman dalam sistem hukum nasional.

Beberapa ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia secara eksplisit maupun implisit memuat prinsip-prinsip keadilan, antara lain :

- a. UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa harus tunduk pada hukum yang adil.⁸⁹
- b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum.⁹⁰
- c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil...”
- d. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: menegaskan bahwa pengadilan wajib memberikan keadilan berdasarkan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁹¹

4 Konsep Keadilan dalam Praktik Hukum Indonesia

⁸⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁹⁰ Ibid., Pasal 27 ayat (1).

⁹¹ Ibid., Pasal 28D ayat (1).

Dalam praktiknya, keadilan di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga bentuk⁹² :

- a. Keadilan Legal (*Legal Justice*): Keadilan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum wajib menjalankan hukum secara netral dan obyektif.⁹³
- b. Keadilan Moral (*Moral Justice*): Keadilan yang mempertimbangkan aspek moralitas, seperti kebaikan, empati, dan hati nurani.⁹⁴
- c. Keadilan Sosial (*Social Justice*): Keadilan yang berupaya mengoreksi ketimpangan sosial melalui kebijakan atau putusan hukum yang berpihak pada kelompok rentan.

5 Teori-Teori Keadilan dalam Hukum Indonesia

Beberapa teori yang mempengaruhi pemahaman keadilan di Indonesia antara lain⁹⁵ :

- a. Teori Keadilan Aristoteles: Membedakan antara keadilan distributif pembagian hak berdasarkan kontribusi dan keadilan korektif pemulihan hak yang dilanggar.⁹⁶

⁹² UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹³ Soekanto, S. 2005. *Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers, p. 67.

⁹⁴ Ibid., p. 68.

⁹⁵ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta, p. 36.

⁹⁶ Aristotle. 1999. *Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press, hlm. 112-115.

- b. Teori Utilitarianisme (Jeremy Bentham): Menyatakan bahwa keadilan adalah apa yang membawa manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak.⁹⁷
- c. Teori Keadilan John Rawls: Menekankan keadilan sebagai fairness, termasuk perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok lemah.⁹⁸

Indonesia sering menggunakan pendekatan campuran dari ketiga teori tersebut untuk menciptakan hukum yang berkeadilan.

6 Keadilan Restoratif sebagai Alternatif

Upaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan efektif, konsep keadilan restoratif mulai mendapatkan perhatian serius di Indonesia. Berbeda dengan pendekatan hukum tradisional yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan dan penghukuman, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai untuk menyelesaikan berbagai konflik yang bersifat ringan maupun kasus yang melibatkan anak-anak, karena bertujuan tidak hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga memulihkan kerugian dan memperbaiki harmoni sosial. Oleh karena itu,

⁹⁷ Bentham, J. 1789. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.

⁹⁸ Rawls, J. 1971. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, hlm. 12-18.

keadilan restoratif hadir sebagai alternatif yang memberikan solusi lebih humanis dan berimbang dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

Konsep *Restorative Justice* (keadilan restoratif) kini banyak diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama pada kasus-kasus ringan dan yang melibatkan anak. Tujuannya adalah⁹⁹ :

- a. Mewujudkan keadilan yang lebih humanis.
- b. Memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
- c. Mencegah pembalasan dan mempercepat penyelesaian konflik sosial.

Hal ini tercermin dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan kebijakan Jaksa Agung RI yang mendukung penyelesaian perkara di luar pengadilan secara adil dan berimbang.

7 Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum

Beberapa upaya yang terus dilakukan untuk memperkuat keadilan di Indonesia antara lain:

- a. Reformasi peradilan, baik dari sisi struktur, substansi hukum, maupun sumber daya manusia.

⁹⁹ Muladi, M. 1997. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, p. 90.

- b. Pemberdayaan lembaga bantuan hukum, terutama untuk masyarakat miskin.
- c. Pendidikan hukum masyarakat, agar rakyat tahu dan bisa memperjuangkan haknya.
- d. Penegakan hukum yang bersih, transparan, dan akuntabel.

8 Keadilan sebagai Tujuan Hukum Nasional

Keadilan merupakan satu dari tiga tujuan utama hukum nasional Indonesia, yaitu:

- a. Keadilan (Justice)
- b. Kepastian Hukum (Legal Certainty)
- c. Kemanfaatan (Utility)

Ketiganya harus berjalan seimbang, namun dalam praktiknya, keadilan seringkali menjadi pertimbangan utama untuk mengoreksi rigiditas hukum positif yang kaku.

F. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan Menurut Hukum Islam

Keadilan (*al-'adl*) merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam, dan menjadi prinsip utama dalam hukum Islam (*al-syarī'ah*). Konsep keadilan dalam Islam tidak semata-mata dipahami secara normatif dan legalistik, tetapi mencerminkan harmoni antara hak individu, kewajiban sosial, dan ketundukan kepada Allah SWT sebagai sumber hukum yang utama. Keadilan dalam Islam

bersifat holistik dan integral, mencakup dimensi spiritual, sosial, politik, dan hukum.

Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nah [16]:90¹⁰⁰ :

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah perintah langsung dari Tuhan dan menjadi landasan moral serta yuridis dalam membangun masyarakat yang seimbang. Keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai equal treatment before the law atau kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga mengandung unsur proporsionalitas (al-muwāzanah), di mana hak diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kedudukan seseorang¹⁰¹. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum Islam sangat menekankan pada hak setiap orang dan kewajiban sosial, sehingga tidak bersifat diskriminatif ataupun sewenang-wenang.

Menurut Imam Al-Ghazali, keadilan dalam hukum Islam tercapai ketika setiap unsur dalam masyarakat berada pada posisi yang seharusnya dan menjalankan fungsinya secara seimbang. Keadilan bukan hanya memberikan apa yang menjadi hak seseorang, tetapi juga memastikan bahwa hak itu tidak melanggar hak orang lain atau merusak tatanan umum (Al-Ghazali, Ihya'

¹⁰⁰ Al-Qur'an, Surah An-Nahl [16]:90.

¹⁰¹ Al-Shatibi, I. 1983. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar al-Ma'arif, hlm. 45-48.

‘Ulumuddin). Dalam konteks ini, keadilan menjadi alat penjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.¹⁰²

Secara yuridis, hukum Islam menjadikan maqāsid al-syarī‘ah atau tujuan-tujuan syariat sebagai kerangka untuk menilai keadilan. Tujuan tersebut adalah perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (al-dīn), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-māl). Sebuah hukum atau putusan dinilai adil apabila mampu menjaga kelima hal tersebut. Misalnya, dalam perkara pidana, sanksi dijatuhkan tidak sekadar untuk pembalasan, tetapi juga untuk menjaga keselamatan jiwa dan ketertiban sosial.¹⁰³

Konsep keadilan Islam juga menekankan pada al-maslahah atau kemaslahatan umum. Pendekatan ini diperkenalkan secara sistematis oleh Imam Al-Syatibi, yang menjelaskan bahwa suatu kebijakan atau putusan hukum dapat dikatakan adil jika menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas dan mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah).¹⁰⁴ Oleh sebab itu, keadilan dalam Islam memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat.

Dalam konteks peradilan pidana, Islam mengajarkan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Mekanisme seperti diyat (uang ganti

¹⁰² Al-Ghazali, A. H. M. 1998. *Ihya’ ‘Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, p. 123.

¹⁰³ Kamali, M. H. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT), hlm. 32-35.

¹⁰⁴ Al-Syatibi, I. 1983. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar al-Ma’arif, hlm. 70-73.

rugi) dan ‘afw (pemaafan dari korban atau keluarganya) mencerminkan nilai keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan sekadar hukuman. Ini sangat relevan dengan sistem hukum modern yang mulai mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif.¹⁰⁵

Lebih jauh, keadilan dalam hukum Islam menolak tindakan represif dan penyalahgunaan kekuasaan. Rasulullah SAW bersabda¹⁰⁶, “Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi.” Ketika para sahabat bertanya bagaimana menolong orang zalim, Rasul menjawab, “Dengan mencegahnya dari perbuatan zalim.” (HR. Bukhari). Hadis ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam mencakup upaya aktif dalam mencegah ketidakadilan dan penindasan.¹⁰⁷

Dalam aplikasinya, para ulama membagi keadilan menjadi dua jenis: ‘adl bayn al-nās (keadilan antar manusia) dan ‘adl bayn al-‘abd wa Rabbih (keadilan antara manusia dengan Tuhannya). Keadilan antar manusia mencakup perlakuan hukum, ekonomi, sosial, dan politik, sementara keadilan kepada Tuhan berarti menjalankan perintah-Nya secara seimbang dan tidak mengingkari amanah-Nya. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam menjadi instrumen ilahi untuk menjaga tatanan kehidupan yang adil.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Nasution, H. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Prenada Media, p. 89.

¹⁰⁶ HR. Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. Hadis no. 2449.

¹⁰⁷ Kamali, M. H. 2008. *Shariah Law: An Introduction*. Oneworld Publications, p. 58.

¹⁰⁸ Zuhair, S. 2011. *Islamic Criminal Justice System*. Islamic Research Foundation, hlm. 102-107.

Kesimpulannya, teori keadilan menurut hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ilahiah dan kemanusiaan. Ia mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, serta menjadikan syariat sebagai panduan untuk menciptakan keadilan yang menyeluruh. Dalam konteks hukum pidana modern, nilai-nilai ini memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan sistem hukum yang berorientasi pada moral, maslahat, dan kemanusiaan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Dengan Mengedepankan Aspek Keadilan

1. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab

Dalam penelitian yang di angkat oleh penulis sebagai penulisan tesis, tentang analisis yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perantara dalam tindak pidana jual beli narkotika, dengan menitikberatkan pada aspek keadilan. Analisis ini didasarkan pada Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab yang menjadi studi kasus utama. Pada bagian ini, akan diuraikan kronologi kejadian yang melatarbelakangi putusan tersebut sebagai dasar pemahaman terhadap penerapan hukum dan keadilan dalam perkara ini.

a. Kronologi Kejadian Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab

Pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekitar pukul 04.30 Waktu Indonesia Timur (WIT), terdakwa Daniel Essue alias Daniel sedang berada di atas kapal KM Labobar, tepatnya di bagian deck 3 belakang sebelah kiri. Saat itu, kapal sedang bersandar di Dermaga Pelabuhan Samabusa, yang berlokasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Keberadaan terdakwa di lokasi tersebut tidak terlepas dari rangkaian perjalanan laut yang dilaluinya sejak dari Jayapura

menuju Manokwari, dengan beberapa pelabuhan transit di antaranya, termasuk Serui dan Nabire.

Sebelumnya, aparat penegak hukum dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire telah memperoleh informasi yang menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan di atas kapal tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, dua orang petugas, yaitu Brigadir Ricky Yoel Sambara dan Brigadir Verry S.D.T. Sembor, segera melakukan pemeriksaan ke atas kapal KM Labobar guna menindaklanjuti informasi yang diterima. Keduanya kemudian menemukan dua orang yang diduga tengah melakukan pelintingan ganja, salah satunya adalah terdakwa Daniel.

Ketika petugas melakukan penggerebekan, salah satu dari dua orang tersebut langsung melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap. Sementara itu, terdakwa berhasil diamankan. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan secara langsung terhadap badan dan barang bawaan terdakwa, ditemukan sejumlah barang bukti berupa tujuh bungkus sedang ganja yang dikemas dalam kantong plastik berwarna hitam dan satu batang lintingan ganja yang masih belum digunakan.

Terdakwa kemudian dibawa oleh petugas ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Nabire untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terhadap kasus yang bersangkutan. Dalam

proses pemeriksaan di hadapan penyidik, terdakwa secara terbuka mengakui bahwa barang haram berupa ganja tersebut ia peroleh dari seseorang bernama Yulianus yang saat ini masih berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) di wilayah Jayapura. Penyerahan ganja tersebut kepada terdakwa dilakukan pada tanggal 21 Mei 2024, atau sekitar tiga hari sebelum terdakwa tertangkap di Pelabuhan Samabusa, Nabire.

Lebih lanjut, dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa ganja tersebut bukan untuk dikonsumsi pribadi semata, melainkan bertujuan untuk diserahkan kepada seseorang lainnya yang bernama Welem, yang juga saat ini berstatus sebagai DPO dan berdomisili di Manokwari. Terdakwa berperan sebagai perantara pengantar ganja dari Yulianus ke Welem, sehingga menempatkan dirinya dalam mata rantai peredaran narkoba lintas wilayah melalui moda transportasi laut.

Selain itu, selama perjalanan di atas KM Labobar, terdakwa sempat melakukan pertukaran sebagian ganja yang dibawanya dengan minuman keras lokal yang dikenal dengan nama "Bobo", tepatnya saat kapal bersandar di Pelabuhan Serui. Minuman tersebut kemudian dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan ganja yang dilinting secara manual. Kombinasi penggunaan ganja dan alkohol menyebabkan terdakwa berada dalam kondisi mabuk. Dalam

kondisi tidak sadar penuh tersebut, terdakwa kembali melinting ganja untuk dikonsumsi, sebelum akhirnya tertangkap oleh aparat di Pelabuhan Samabusa.

Perilaku terdakwa yang membawa, menyimpan, mengonsumsi, serta menjadi perantara dalam pengedaran narkoba jenis ganja tersebut mencerminkan keterlibatannya secara aktif dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan tertangkapnya terdakwa beserta barang bukti, proses hukum selanjutnya dilakukan untuk menjerat pelaku dengan ketentuan pidana yang sesuai berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh dari hasil penyidikan.

b. Fakta Hukum dalam Kasus Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, yang didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP—yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa—terungkap sejumlah fakta hukum yang secara meyakinkan menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkoba. Fakta-fakta hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja yang termasuk dalam Golongan I

Berdasarkan hasil penggeledahan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire, ditemukan tujuh bungkus sedang ganja yang dibungkus dalam plastik hitam, serta satu lintingan ganja yang telah siap untuk dikonsumsi. Ganja termasuk narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berarti kepemilikannya tanpa hak atau izin dari pihak berwenang merupakan pelanggaran hukum yang serius. Fakta ini diperkuat oleh kesaksian saksi penangkap dan berita acara penyitaan (BAP).

- 2) Terdakwa memperoleh ganja tanpa hak dari seseorang yang tidak berwenang

Dalam keterangan yang diberikan di hadapan penyidik dan dikonfirmasi di persidangan, terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut diperoleh dari seseorang bernama Yulianus, yang saat ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Tidak terdapat bukti bahwa Yulianus memiliki izin resmi untuk mengedarkan atau menyerahkan narkotika, sehingga perolehan ganja tersebut dilakukan secara ilegal. Dengan demikian, unsur “tanpa hak” dalam pasal pidana yang dikenakan telah terpenuhi.

- 3) Terdakwa memiliki niat menjadi perantara dalam peredaran ganja dari Jayapura ke Manokwari

Pengakuan terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak hanya sekedar menguasai ganja untuk kepentingan pribadi, melainkan bermaksud menyampaikan barang haram tersebut kepada seseorang bernama Welem yang berada di Manokwari. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa bertindak sebagai kurir atau perantara dalam transaksi narkoba, yang merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika, tergantung pada pembuktian intensi dan peran terdakwa dalam proses pengedaran.

- 4) Hasil pemeriksaan urine terdakwa menunjukkan positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)

Pemeriksaan urine terdakwa yang dilakukan oleh dr. Marina, selaku dokter yang ditunjuk untuk melakukan tes toksikologi, menunjukkan hasil positif mengandung zat THC, yaitu senyawa aktif utama dalam ganja. Hal ini memperkuat dugaan bahwa terdakwa tidak hanya menyimpan, tetapi juga mengonsumsi narkoba jenis ganja. Bukti ini memperkuat pelanggaran terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri.

- 5) Hasil uji laboratorium forensik menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung ganja

Berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap sampel barang bukti, ditemukan bahwa zat yang terkandung dalam bungkus plastik hitam dan lintingan ganja milik terdakwa adalah positif mengandung ganja. Hasil laboratorium ini menjadi alat bukti surat yang sah menurut hukum, dan memperkuat validitas pengenaan pasal narkotika terhadap terdakwa.

- 6) Berat bersih barang bukti ganja mencapai 163,52 gram

Surat keterangan dari PT Pegadaian selaku pihak yang membantu melakukan penimbangan barang bukti menyatakan bahwa total berat bersih ganja yang disita dari tangan terdakwa adalah 163,52 gram. Sebagian dari barang bukti tersebut kemudian dimusnahkan sesuai prosedur hukum, sedangkan sisanya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Berat barang bukti ini menunjukkan bahwa jumlah ganja yang dikuasai oleh terdakwa tergolong tidak sedikit, sehingga dapat dimaknai sebagai upaya peredaran dalam skala sedang hingga besar, sesuai dengan penafsiran Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkait jumlah narkotika dalam proses pemidanaan.

Berdasarkan seluruh fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi secara kumulatif, baik dari segi kepemilikan, penguasaan, perolehan tanpa hak, penggunaan, maupun peran sebagai perantara dalam jaringan distribusi narkoba. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. **Pertimbangan Hukum dalam Kasus Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab**

Pertimbangan hukum dalam suatu perkara pidana merupakan bagian esensial yang mencerminkan penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini, pertimbangan hukum dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan dari pihak terdakwa dan penasihat hukum, serta replik atau tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut. Berikut uraian selengkapnya:

1) **Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta alat bukti yang sah menurut hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa Daniel Essue alias Daniel telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis ganja, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertimbangan jaksa didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a) Bahwa ganja yang dikuasai oleh terdakwa bukan untuk konsumsi pribadi semata, melainkan dimaksudkan untuk diantarkan atau diserahkan kepada pihak lain (Welem, DPO) di Manokwari, sehingga peran terdakwa dikualifikasikan sebagai perantara dalam distribusi narkoba.
- b) Bahwa jumlah ganja yang ditemukan cukup signifikan, yaitu sebesar 163,52 gram, yang menunjukkan peredaran bukan dalam skala kecil.
- c) Bahwa terdakwa tidak memiliki hak maupun izin untuk menguasai atau mendistribusikan narkoba jenis apapun, sehingga seluruh tindakan yang dilakukan tergolong sebagai tindak pidana yang berat dan memiliki dampak terhadap masyarakat luas.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan apabila denda tidak dibayarkan. Selain itu, jaksa juga mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menetapkan barang bukti berupa ganja tersebut dimusnahkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU Narkotika.

2) Permohonan Keringanan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

Dalam sidang pembelaan (*pledoi*), pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan agar majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan (*plea of mitigation*), antara lain:

- a) Usia terdakwa masih muda, sehingga masih memiliki masa depan yang panjang dan diharapkan dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatannya.
- b) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (*first offender*), yang menunjukkan bahwa perbuatan ini merupakan pelanggaran hukum pertama yang

dilakukannya, dan bukan bagian dari sindikat terorganisasi.

- c) Terdakwa menunjukkan sikap kooperatif dan menyesali perbuatannya secara tulus, baik dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan, serta mengakui seluruh kesalahannya tanpa berusaha mengelak atau mempersulit jalannya persidangan.

Pihak pembela memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman yang bersifat lebih ringan dan proporsional, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan restoratif, serta asas ultimum remedium dalam hukum pidana.

- 3) Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa

Menanggapi pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa tetap pada tuntutan semula, dengan alasan:

- a) Bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang berdampak luas terhadap masyarakat, sehingga penegakan hukumnya harus tegas dan tidak boleh terlalu lunak.

b) Bahwa meskipun terdakwa masih muda, tetapi telah menyadari betul apa yang dilakukannya, dan bahkan memiliki niat menjadi perantara dalam proses distribusi narkotika, sehingga tidak dapat dianggap hanya sebagai pemakai biasa.

c) Bahwa penyesalan yang disampaikan oleh terdakwa tidak menghapus akibat hukum dari perbuatannya, terutama mengingat bahwa narkotika yang dibawanya bukan untuk dikonsumsi sendiri seluruhnya, melainkan sebagian hendak diserahkan kepada pihak lain yang belum tertangkap (DPO).

Oleh karena itu, jaksa berpendapat bahwa seluruh unsur delik telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan tidak terdapat alasan untuk mengurangi tuntutan pidana yang telah diajukan sebelumnya. Penegakan hukum yang tegas dinilai perlu untuk memberikan efek jera kepada terdakwa maupun masyarakat luas agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perantara dalam Jual Beli Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab

Pelaku perantara bukan hanya bertindak sebagai penghubung, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur-

unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus yang dianalisis, pelaku perantara berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi jual beli narkotika antara penjual dan pembeli tanpa secara langsung menguasai barang bukti narkotika. Peran ini dapat meliputi penghubung komunikasi, pengantaran, hingga pengumpulan pembayaran. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa berperan aktif dalam mengatur waktu dan tempat transaksi, serta memastikan kelancaran peredaran narkotika. Dengan demikian, perantara bukanlah pihak pasif, melainkan bagian integral dalam rantai distribusi narkotika.

Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, atau menjadi pengedar narkotika dapat dikenai pidana. Dalam hal ini, pelaku perantara dapat dipidana sama seperti pelaku utama apabila terbukti berperan secara aktif dalam transaksi.

Dalam kasus ini, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa perantara didasarkan pada bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatannya secara nyata dan kesadaran akan tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yang mengedepankan unsur kesengajaan (*mens rea*) dan perbuatan nyata (*actus reus*). Bukti yang diperoleh dari penyidikan dan sidang menguatkan peran terdakwa sebagai perantara, misalnya rekaman komunikasi, keterangan saksi, dan barang bukti

uang hasil transaksi. Hal ini memperkuat bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui tetapi juga mengendalikan proses jual beli narkoba tersebut.

Namun, dalam kasus ini juga ditemukan beberapa tantangan, seperti pembuktian niat atau pengetahuan terdakwa tentang jenis dan jumlah narkoba, yang harus dapat dibuktikan secara meyakinkan agar pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan. Hakim dalam putusan memperhatikan peran aktif terdakwa sebagai perantara, namun juga mempertimbangkan aspek yang meringankan seperti tidak langsung menguasai narkoba secara fisik dan kemungkinan terdakwa dipengaruhi oleh pelaku utama. Oleh karena itu, vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku utama, tetapi tetap menegaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara dalam kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menempatkan pelaku perantara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rantai narkoba dan wajib dipidana guna memutus mata rantai tersebut. Namun demikian, adanya perbedaan perlakuan hukuman juga mengindikasikan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan adil serta penanganan yang memperhatikan aspek rehabilitasi dan pencegahan.

B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perantara Dalam Jual Beli Narkotika

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kelemahan yang kerap menghambat efektivitas pemberian sanksi pidana kepada pelaku perantara. Kelemahan-kelemahan tersebut tidak hanya berdampak pada proses pembuktian dalam perkara pidana, tetapi juga berimplikasi pada keadilan substantif dan tujuan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks kasus jual beli narkotika yang dianalisis, kelemahan ini terlihat dari kesulitan membuktikan keterlibatan nyata pelaku perantara, ambigu dalam peran dan batasan kewenangan, serta potensi penyalahgunaan dalam proses penegakan hukum yang menyebabkan ketidakseimbangan antara perlakuan hukum terhadap pelaku utama dan perantara. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam kelemahan-kelemahan tersebut agar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perantara dapat berjalan secara adil dan efektif sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

1. Keterbatasan Bukti yang Memperkuat Peran Perantara

Salah satu kelemahan paling mendasar dalam menjerat pelaku perantara dalam tindak pidana jual beli narkotika adalah keterbatasan bukti yang dapat memperkuat peran aktif dan nyata pelaku tersebut. Dalam banyak kasus, termasuk kasus yang dianalisis, pelaku perantara sering kali hanya berperan sebagai penghubung atau penyambung informasi antara

pelaku utama dan pembeli, tanpa melakukan tindakan langsung yang mudah untuk dibuktikan secara hukum.

Dalam perkara ini, pelaku perantara diketahui hanya berperan sebagai penghubung antara pelaku utama dan pembeli, tanpa ada bukti langsung bahwa pelaku tersebut melakukan pengiriman atau penyerahan narkoba secara fisik. Bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum lebih banyak berupa rekaman komunikasi dan kesaksian yang menunjukkan bahwa pelaku pernah melakukan kontak dengan terdakwa utama maupun pembeli, namun tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan langsung pada pelaku perantara.

Selain itu, dalam pemeriksaan, pelaku perantara juga kerap kali mengelak atau memberikan keterangan yang tidak konsisten, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keterlibatan mereka. Penyidik sering kali menghadapi kendala dalam membuktikan bahwa pelaku perantara benar-benar mengetahui dan sengaja terlibat dalam peredaran narkoba, bukan hanya kebetulan atau menjadi korban manipulasi pihak lain. hakim menilai bahwa rekaman percakapan dan komunikasi yang bersifat tidak langsung tidak cukup menjadi dasar kuat untuk membuktikan bahwa pelaku perantara dengan sengaja dan sadar melakukan transaksi narkoba. Hal ini karena bukti tersebut tidak membuktikan adanya keterlibatan pelaku dalam distribusi fisik narkoba atau tindakan yang secara nyata mendukung peredaran narkoba tersebut. Selain itu, dalam pemeriksaan

di persidangan, pelaku perantara memberikan keterangan yang ambigu dan tidak mengakui keterlibatannya secara penuh, sehingga menimbulkan keraguan di benak hakim. Keterangan saksi yang ada pun tidak cukup kuat untuk menghilangkan keraguan tersebut, sehingga hakim memilih untuk menerapkan *asas in dubio pro reo* keraguan harus menguntungkan terdakwa.

Akibat keterbatasan bukti ini, hakim pun harus berhati-hati dalam menentukan tingkat keterlibatan pelaku perantara, karena asas praduga tak bersalah mengharuskan adanya bukti yang kuat dan meyakinkan. Hal ini menyebabkan vonis pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perantara cenderung lebih ringan atau bahkan dilepaskan apabila tidak ditemukan bukti yang cukup. Dalam kasus yang dianalisis, ini terlihat dari putusan yang kurang maksimal dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku perantara, meskipun secara sosial dan moral peran mereka sangat berkontribusi dalam rantai peredaran narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, keterbatasan bukti konkrit dan langsung menjadi kendala serius untuk menjerat pelaku perantara secara tegas, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pemberantasan jaringan narkoba secara keseluruhan.

2. Ambiguitas Peran dan Perbuatan

pelaku perantara sering kali tidak secara langsung menyentuh atau menguasai narkoba, melainkan hanya menjadi penghubung antara pihak

penjual dan pembeli. Ambiguitas ini terjadi pula dalam Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab, di mana terdakwa berperan sebagai perantara antara seseorang berinisial YP (pemasok) dan pihak pembeli, tanpa terbukti secara langsung menyimpan, membawa, atau menyerahkan narkoba tersebut.

Dalam pertimbangan majelis hakim, tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa secara fisik pernah memegang atau menguasai barang bukti narkoba. Oleh sebab itu, posisi hukumnya menjadi kabur: apakah terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pelaku utama berdasarkan Pasal 114 UU Narkotika, sebagai pembantu dalam Pasal 56 KUHP, atau hanya sebagai saksi yang mengetahui rencana transaksi. Ambiguitas ini berdampak pada ketidakmaksimalan dalam penjatuhan pidana karena pengadilan kesulitan menempatkan peran terdakwa secara jelas dalam kerangka hukum pidana.

3. Potensi Perlakuan Hukum yang Tidak Konsisten

Ketika posisi hukum pelaku perantara tidak tegas, maka putusan hakim bisa bervariasi antar kasus, tergantung pada interpretasi masing-masing hakim terhadap fakta dan hukum. Dalam kasus ini, terdakwa hanya dijatuhi hukuman yang relatif ringan dibandingkan dengan pelaku utama YP yang dikenai hukuman lebih berat.

Ketimpangan ini menunjukkan adanya potensi inkonsistensi dalam perlakuan hukum, yang dapat dianggap kurang adil. Jika dalam kasus

serupa terdakwa lain dijatuhi hukuman lebih berat hanya karena ada bukti komunikasi yang mirip, maka prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bisa terganggu. Tidak adanya standar baku dalam menilai peran perantara menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum maupun terdakwa.

4. Keterbatasan dalam Perlindungan Hak Asasi Pelaku Perantara


Terdakwa sebagai perantara cenderung diposisikan secara pasif dalam proses peradilan. Hak-haknya untuk memperoleh pembelaan yang optimal, seperti menghadirkan saksi yang meringankan atau ahli yang dapat menjelaskan kompleksitas peran perantara, tidak sepenuhnya dijalankan secara maksimal. Padahal, sebagai terdakwa yang tidak memegang langsung barang bukti narkoba, seharusnya pengadilan memberikan perlakuan hukum yang proporsional dan memperhatikan asas *non-self-incrimination* (tidak memaksa terdakwa untuk mengakui dirinya bersalah).

Minimnya perhatian terhadap hak-hak terdakwa dalam proses pembuktian mengindikasikan kurangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam aspek fair trial. Hal ini berdampak pada kesan bahwa pelaku perantara tidak diberi kesempatan yang cukup untuk membela diri atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

5. Kurangnya Regulasi Khusus Mengenai Perantara

Hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, belum mengatur secara eksplisit mengenai pertanggungjawaban pelaku perantara dalam jual beli narkotika. Pasal 114 lebih banyak menasar pelaku utama (pedang) yang melakukan “menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima”, tanpa mengelaborasi bagaimana hukum memperlakukan pelaku yang hanya bertindak sebagai penghubung.

Dalam kasus Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab, majelis hakim harus menafsirkan sendiri posisi hukum terdakwa berdasarkan peran yang terbatas, sehingga tidak ada acuan yuridis yang spesifik dalam menilai perbuatan perantara. Ini mencerminkan kekosongan norma yang berdampak pada multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam proses pemidanaan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab dan analisis yuridis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Dengan Mengedepankan Aspek Keadilan

Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli narkotika menegaskan bahwa peran perantara tidak dapat dipandang sebagai pelaku utama, tetapi juga tidak dapat dilepaskan dari konstruksi tindak pidana secara keseluruhan. Dalam konteks keadilan, hukum harus mampu membedakan bobot keterlibatan pelaku perantara dibandingkan dengan bandar atau pengedar utama.

Dalam Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab, pengadilan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat (*mens rea*), peran faktual, dan tekanan ekonomi yang mendorong seseorang menjadi perantara. Dalam kasus ini didasarkan pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dan pembeli narkotika

dinilai memiliki peran penting dalam terjadinya transaksi narkoba, sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak memiliki atau menguasai barang secara langsung.

Hakim dalam putusan ini menjatuhkan pidana secara proporsional dengan mempertimbangkan peran pelaku sebagai perantara, latar belakang sosial, serta adanya itikad baik terdakwa untuk mengakui perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum menuntut penegakan yang tegas, namun tetap memperhatikan aspek keadilan substantif, termasuk kemungkinan untuk rehabilitasi atau pidana ringan jika pelaku bukan jaringan utama. Peran perantara dalam peredaran gelap narkoba merupakan elemen penting dalam rantai distribusi narkoba. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana ini harus mencakup strategi hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan korektif, termasuk pendekatan restoratif terhadap pelaku yang hanya bertindak karena tekanan ekonomi atau tidak menyadari secara penuh dampak perbuatannya.

Oleh karena itu, aspek keadilan substantif harus dikedepankan melalui penerapan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana, sehingga hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran terdakwa.

2. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perantara Dalam Jual Beli Narkoba

Kelemahan utama dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perantara dalam jual beli narkoba terletak pada kurangnya diferensiasi antara pelaku perantara dan pelaku utama dalam praktik penegakan hukum. UU No. 35 Tahun 2009 cenderung memberikan sanksi yang seragam tanpa mempertimbangkan peran dan intensi masing-masing pelaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman. Selain itu, pendekatan hukum yang masih dominan represif dan kurang humanistik menyulitkan penerapan keadilan restoratif yang lebih tepat bagi pelaku-pelaku marginal seperti perantara yang sering kali hanya berperan sebagai korban keadaan. Ketidakmampuan sistem peradilan untuk mengakomodasi keunikan kasus perantara menciptakan disparitas pemidanaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang proporsional dan berperikemanusiaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab dan analisis yuridis yang telah dilakukan, berikut adalah saran yang dapat di tuangkan dalam penelitian ini :

1. Bagi Aparat Penegak Hukum,

Penegakan hukum terhadap pelaku perantara dalam tindak pidana narkoba perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih proporsional dan berkeadilan, dengan membedakan secara jelas antara pelaku utama (bandar/pengedar) dan pelaku perantara. Oleh karena itu, aparat penegak

hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim diharapkan mampu menggali lebih dalam mengenai latar belakang, motif, serta peran nyata dari pelaku dalam mata rantai peredaran narkoba. Pendekatan ini tidak hanya akan menciptakan keadilan bagi terdakwa, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Perlu dilakukan reformulasi kebijakan kriminal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terkait klasifikasi dan sanksi pidana bagi pelaku perantara, agar dapat mengakomodasi prinsip keadilan restoratif dan asas proporsionalitas. Legislatur perlu menyusun norma yang membedakan secara tegas antara perantara yang hanya menjalankan peran minor karena tekanan ekonomi, dengan pelaku utama yang mengendalikan dan memperoleh keuntungan besar dari peredaran narkoba. Selain itu, dibutuhkan ruang bagi hakim untuk menerapkan diskresi lebih luas dalam menjatuhkan putusan, terutama dalam kasus di mana rehabilitasi sosial lebih relevan dibandingkan pemidanaan semata.

2. Bagi masyarakat dan lembaga pendidikan,

Perlu adanya edukasi hukum sejak dini terkait bahaya narkoba dan risiko hukum yang dihadapi oleh siapa pun yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun perantara. Kampanye ini juga dapat memutus mata rantai rekrutmen jaringan narkoba yang sering memanfaatkan kelompok rentan seperti anak muda dan masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Buku-Buku

- Ahmad Rifa'I, 2018, *Penemuan Hakim oleh Hakim Dalam Perspektif Hakim Progresif*, Cakra Bintang, Jakarta.
- Al-sadlan Sholeh, 2000, *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, Cendikia Putra, Jakarta.
- AR. Sujono, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aulia Inzana Tubagub, 2018, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Narkotika Golongan satu Jenis Ganja*, Skripsi, Universitas As Hassanudin Makasar, Makasar.
- Arief, Barda Nawawi. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Arief, Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semrang.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System, A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hamzah, Andi. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanafi, Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hyronimus Rhiti. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Iman Arliandi, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Sumatra Utara.
- Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusuma, B. A. (2021). *Hukum Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Meylani Putri Utami, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.
- Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2013, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Paisol Burlian, 2016, *Patologi Sosial*, PT Burlian Aksara, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rodliyah, H. Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Depok, Rajawali.

- Roeslan saleh, 2017, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Salahuddin, 1991, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1981, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sujono, AR. (2011). *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia.
- Sofyan, 2014, *Remaja dan Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*, Alfabeta, Bandung.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Van Hamel. (1897). *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht*. Leiden: E.J. Brill.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

D. Jurnal

Adelia gunawan, Analisis Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu, *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, Vol. 17, No. 01, 2019.

Anggit Sinar Sitoresmi, Sanksi Aparat Penegak Hukum yang Melanggar KUHAP Dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2018.

Sindian Wicaksono & Surya Oktarina, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Penyalahgunaan Narkotika dengan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 dihubungkan dengan pasal 127 untuk penyalahgunaan dan ketentuan Rehabilitas, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, Vol. 16 No. 10, September 2019.

Sri Endah wahyuningsih, Soesilo Atmoko, Muchamad Ikhsan, The Implementation Of Punishment Theories In The Verdict Of Narcotics Case By Judge In Indonesia, *Test Engineering & Management*, Vol. 83 Number 2797-2806, March-April 2020.

E. Lain-lain

Iman Arliandi. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Tubagub, Aulia Inzana. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Narkotika Golongan Satu Jenis Ganja*. Universitas As-Hassanudin, Makassar.

Utami, Meylani Putri. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Universitas Hasanuddin, Makassar.

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> Diakses 04 Mei 2025, pukul 11.47 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses 19 mei 2025, pukul 15.30 WIB

<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> Diakses 05 mei 2025, pukul 10.00 WIB

